



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD No 3 Massepe), tempat tinggal di Jln. Pramuka Nomor 18, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 suami Pemohon bernama H. Tajuddin, S.Pd. bin H. Marsuki telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/38-XII/Kesra tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa Almarhum H. Tajuddin, S.Pd. bin H. Marsuki selama hidupnya telah menikah dengan Pemohon (Hj. Patimang S.Pd. binti M. Saleng) dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/20/V/1985 tanggal 13 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa selama hidupnya suami Pemohon hanya memiliki satu orang istri yaitu Hj. Patimang binti M. Saleng, dan diakrurniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Surya Pratiwi, S.Pd. binti H. Tajuddin, umur 28 tahun.
 - 3.2. Muhtamar bin H. Tajuddin, umur 21 tahun.



4. Bahwa kedua orang tua H.Tajuddin, S. Pd. bin H. Marsuki telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum H.Tajuddin, S. Pd. bin H. Marsuki.
5. Bahwa, sewaktu hidupnya Almarhum H.Tajuddin, S. Pd. bin H. Marsuki mempunyai Tabungan di BANK BPD Unit Amparita dengan Nomor Rekening 125-201-000000113-0.
6. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengambil uang di Bank BPD Unit Amparita tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan menetapkan ahli waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan Almarhum H. Tajuddin, S.Pd bin H. Marsuki telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014.
 3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Tajuddin, S.Pd bin H. Marsuki sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Patimang, S. Pd. binti M. saleng, umur 51 tahun (istri)
 - 3.2. Surya Pratiwi, S. Pd. binti H. Tajuddin, umur 28 tahun (anak)
 - 3.3. Muhtamar bin H. Tajuddin, umur 21 tahun (anak).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 7314074411630001 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 orang anak Pemohon atas nama Surya Pratiwi dan Muhtamar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermetera cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.1.).
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama suami Pemohon (H.Tajuddin) dengan NIK.7314070107550136 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang, telah dicocokkan



- dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.2.).
- 3 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/20/V/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, tanggal 13 Mei 1985, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.3.).
 - 4 Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pewaris (H. Tajuddin) Nomor KK. 7314071011100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juni 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.4.).
 - 5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Pewaris (H. Tajuddin) Nomor 464.3/38-XII/KESRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 15 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.5.).
 - 6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 17 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.6.).
 - 7 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Surya Pratiwi (anak Pemohon) Nomor 553/IN/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 15 November 1986, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.7.).
 - 8 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhtamar (anak Pemohon) Nomor 681/IN/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidenreng Rappang, tanggal 19 Oktober 1993, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.8.).
 - 9 Fotokopi Buku Tabungan pada PT BANK SULSELBAR atas nama H. Tajuddin Nomor Rekening 125-201-000000113-0, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (P.9.).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :



Saksi kesatu Sirajuddin, SE bin Muh. Saleng, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Bilokka, Desa Corowali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon bernama H. Tajuddin.
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum H. Tajuddin semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Surya Pratiwi dan Muhtamar.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2014 karena sakit.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin dengan istrinya Hj. Patimang (Pemohon) tidak pernah cerai, kecuali putus karena cerai mati. Dan selama menjadi janda, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk memperjelas status ahli waris Pemohon dan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. Tajuddin berupa tabungan yang terdaftar pada PT Bank Sulselbar Unit Amparita.

Saksi kedua Samsuddin S.S bin Muh. Saleng, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan PNPM, bertempat tinggal di Jln Pramuka Nomor 13, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon bernama H. Tajuddin.
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum H. Tajuddin semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Surya Pratiwi dan Muhtamar.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2014 karena sakit.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa, almarhum H. Tajuddin dengan istrinya Hj. Patimang (Pemohon) tidak pernah cerai, kecuali putus karena cerai mati. Dan selama menjadi janda, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.



- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk memperjelas status ahli waris Pemohon dan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. Tajuddin berupa tabungan yang terdaftar pada PT Bank Sulselbar Unit Amparita.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum yang telah meninggal dunia secara Islam pada 01 Desember 2014, selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan yang berada di PT Bank Sulselbar.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 s.d P.9.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hj. Patimang dan atas nama kedua anak Pemohon yaitu Surya Pratiwi dan Muhtamar serta atas nama almarhum H. Tajuddin, bukti P.3 berupa fotokopi Akta nikah antara Pemohon dengan almarhum H. Tajuddin, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama H. Tajuddin, bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Kematian untuk atas nama H. Tajuddin, bukti P.6 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris keluarga almarhum H. Tajuddin, bukti P.7 dan P. 8 fotokopi Akta Kelahiran anak almarhum yaitu Surya Pratiwi dan Muhtamar dan bukti P.9 berupa fotokopi Buku Tabungan PT Bank Sulselbar untuk atas nama H. Tajuddin,



keseluruhan bukti-bukti surat berupa fotokopitersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula diberikan meterai cukup sehingga seluruh bukti tersebut merupakan akta yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akta otentik karena sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh pejabat yang diberi wewenang serta isinya mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan sesuai pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 menunjukkan bahwa Pemohon, (Hj. Patimang, S. Pd. binti M. Saleng), dan anak-anaknya, adalah keturunan (ahli waris) almarhum H. Tajuddin yang meninggal pada tahun 1 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa H.Tajuddin telah meninggal dunia pada 01 Desember 2014 karena sakit.
- bahwa Hj Patimang adalah isteri sah H.Tajuddin, tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia H.Tajuddin.
- bahwa H.Tajuddin dan Hj. Patimang mempunyai anak kandung 2 orang yaitu Surya Pratiwi dan Muhtamar.
- bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum H.Tajuddin berupa tabungan pada PT Bank SULSELBAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa setelah meninggalnya almarhum, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan



darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum H. Tajuddin bin H. Marsuki dan selanjutnya akan mengurus harta peninggalan almarhum ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan Almarhum H. Tajuddin, S. Pd. Bin H. Marzuki telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014.
- 3 Menetapkan ahli waris Almarhum H. Tajuddin, S. Pd. Bin H. Marzuki adalah :
 - 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon).
 - 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.H.I

ttd

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|-----------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp 65.000,00 |
| Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt. Panitera,

Drs. H. MAHMUD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)